



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep. 61/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
DAN UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
10. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN DAN UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan dan Unit-Unit Pelayanan Teknis (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang, antara lain:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.02.01.2.02.02.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jambi
3. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Sungai Penuh
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
5. Inspektur Kab.Kerinci di Sungai Penuh
6. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Bukit Tengah
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/ Kep. 61 /2021
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN DAN UNIT-
UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
DAN UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	DINI WAHYUNI, SKM NIP. 19830412 201001 1 026
2	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	RIKI AFRIYONO, SKM NIP. 19880523 201101 1 003
3	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	EKSA PRAMADANA, SKM NIP. 19940125 201903 1 002
4	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	ALJAFRI NIP. 19731012 199903 1 007
5	PUSKESMAS PELOMPEK	DEPI ARIYANDI, Amd.Kep NIP. 19780618 201101 1 004
6	PUSKESMAS KERSIK TUO	ISMAYUR HELFY, Am.Keb NIP. 19790714 200502 2 003
7	PUSKESMAS GUNUNG LABU	ARLENNIDA, Am.Kep NIP. 19840406 201001 2 020
8	PUSKESMAS SIULAK DERAS	OLINIA TRIMARSIA, Amd.Keb NIP. 19880515 201001 2 020
9	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	NOFRI WARDIANTI, Am.Keb NIP. 19791128 200803 2 001
10	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	ARY OKTOBENI, Amd.Kep NIP. 19861030 201001 1 005
11	PUSKESMAS SEMURUP	LENNY HASNITA, AMK NIP. 19830422 200604 2 007
12	PUSKESMAS KEMANTAN	SRI DASMIATI, S.Tr. Keb NIP. 19801031 200701 2 005
13	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	ENDANG SUMARNI, S.Kep NIP. 19800227 200502 2 002
14	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	YENI EKA VERA, Amd.Kes NIP. 19740106 199303 2 004
15	PUSKESMAS SEMERAP	YELFA TRISNA, Amd.Kep NIP. 19890129 201101 2 008
16	PUSKESMAS HIANG	ERNI LASRI, Am.Keb NIP. 19750425 200604 2 014
17	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	MAULIAH, S.Kep NIP. 19800130 201001 2 010
18	PUSKESMAS JUJUN	MAT KALEK, SE NIP. 19690929 200212 1 003
19	PUSKESMAS LOLO	NS. SRI NINGSIH, S.Kep NIP. 19820313 200701 2 001
20	PUSKESMAS LEMPUR	ASPARITA, AMK NIP. 19800124 200502 2 004
21	PUSKESMAS TARUTUNG	LERYAN SILRA ANITA, Amd.Gz NIP. 19930516 201903 2 010
22	PUSKESMAS TAMIAI	Ns.HUSNA, S.Kep NIP. 19790314 200604 2 015
23	PUSKESMAS BUKIT KERMAN	MELIZA NOFITA, AMKG NIP. 19890819 201101 2 007
24	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	DETI MULYA, Am.Kep NIP. 19840816 201001 2 022
25	PUSKESMAS MUARA IMAT	RAFIKA SISTIA FERA, Amd.Keb NIP. 19891230 201705 2 004
26	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	YUHERMIZA, ST NIP. 19760106 200212 2 003
27	INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	NOSA HESPITA, SE NIP. 19831101 201408 2 005

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL